

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat menemukan adanya suatu perbandingan dengan penelitian yang akan dikaji pada saat ini. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
Sumarni, 2014.	<i>Efektivitas Dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah</i>	Hasil penelitian ini ialah kinerja dari pengelolaan Dana BOS sudah sangat positif. Akan tetapi hanya ada satu hambatan terkait dengan pencairan Dana BOS yang cenderung terlambat untuk periode triwulan pertama. Sehingga menghambat madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan. (Sumarni, 2014) kegiatan
Ayu komang rana dewi	<i>Efektivitas Program Dana Bantuan Operasional</i>	Hasil penelitian ini ialah dilihat dari input, proses dan produk sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Dan hanya

dan Anak Agung Gede Agung,2015.	<i>Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri4Seririt KabupatenBuleleng</i>	terdapat satu kendala dalam pelaksanaan Dana BOS yaitu terkait dengan kemampuan kepala sekolah dalam menyalurkan Dana BOS. (Ayu. 2015)
Mellani, 2016.	<i>Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pada SMA Aisyah 1 Palembang.</i>	Penyaluran dana BOS pada SMA Aisyah 1 Palembang kurang efektif karena belum sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PKSBBM, hal ini disebabkan karena pengelolaan Dana BOS yang seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan juga pada alokasi biaya penggunaan Dana BOS terdapat biaya lain-lain yang tidak dijelaskan. (Melani. 2016)
Siti Alfiah, 2023	<i>Efektifitas Pengelolaan Pembelanjaan Barang Dan Jasa Dana Bos Terhadap Peningkatan Pendidikan Di Kota Probolinggo</i>	Masih proses penelitian

Sumber : Diolah Penulis. 2023

B. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji secara mendalam dari beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan Efektifitas Pengelolaan Pembelanjaan Barang Dan Jasa Dana Bos Terhadap Peningkatan Pendidikan Di Kota Probolinggo. Dapat di temukan perbedaan diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni pada tahun 2014. Hanya melihat dari 2 indikator efektivitas saja. Yaitu waktu dan kinerja. Akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan melihat dengan beberapa indikator yang berbeda. Selanjutnya pada penelitian terdahulu ada perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Ayu komang ratna dewi, I Made Yudana, dan Anak Agung Gede Agung membahas terhadap kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan program Dana BOS. Sedangkan peneliti lebih membahas mengenai bagaimana pengelolaan Dana BOS yang dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan juknis 2020. Dan yang terakhir pada penelitian yang dilakukan Mellani menambahkan indikator analisis untuk melihat kelengkapan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu melihat keseluruhan efektivitas penggunaan Dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan anak.

C. Kerangka Dasar Teori

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan suatu unit keluaran (*output*) dan dapat diselesaikan tepat waktunya

dengan rencana yang telah ditetapkan. (Mardiasmo. 2009) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait hubungannya antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. (Syamsir 2014)

2.2.1 Indikator Efektivitas

Sugiyono dalam Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut. (Kartika. 2014)

1. Ketepatan sasaran program, yaitu bagaimana dapat menentukan peserta program sebagai sasaran program. Menurut Makmur ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. (Makmur. 2011) Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto, memberikan informasi merupakan langkah awal

yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. (Totok. 2013)

3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan dalam Streers menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.(Erlangga. 1985) Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu : kurunwaktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit. Adapun dalam pencapaian tujuan program terdapat input, proses dan hasil. Ketiga ini yang menentukan keberhasilan dari tujuan program.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi, pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan.(Winardi. 2011) Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari pengawasan

merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya.(Bohari.2009)

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian atau susunan konsep yang dibuat atas dasar usulan kelompok, seseorang, atau pemerintah. Kebijakan juga merupakan suatu arah tindakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Akan tetapi, sebuah kebijakan tidak sama dengan kebajikan. Terdapat beberapa kebijakan dibuat dengan tidak bijaksana (dibuat tanpa kebajikan). (Anonio. 2011) Misalnya, kebijakan yang dibuat tanpa kebajikan yaitu kebijakan yang tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan dari kebijakan tersebut dapat menghadirkan permasalahan yang baru untuk dituntaskan kembali. Tentu kebijakan publik seharusnya dibuat dengan penuh kebajikan, terutama dengan berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik tidak dapat dibuat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.

Beberapa orang Indonesia tidak mengerti pada arti publik, itu hal yang wajar untuk kita terima. Karena kata publik bukan berasal dari Indonesia. Sebagian orang ketika mendengar kata kebijakan publik maka mereka merujuk pada sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti presiden, menteri, gubernur, atau bupati dan peraturan yang juga dapat dibuat oleh pemerintah daerah seperti qanun yang dikeluarkan oleh DPRA. Maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah kebijakan yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah. Maka dengan demikian, pemerintah membuat suatu

kebijakan atas dasar kepentingan warga negaranya terutama bagi mereka yang berada dalam posisi yang lemah. Adapun kebijakan publik menurut para ahli sebagai berikut. (Sholichin. 2012)

- a. Eystone "*The relationship of government unit to its environment*" (antar hubungan yang berlangsung diantara unit/ satuan pemerintahan dengan lingkungan).
- b. Wilson "*The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*" (tindakan tindakan, tujuan tujuan dan pernyataan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).
- c. Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah "*whatever governments choose to do or not to do*" (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).
- d. Chief J.O.Udoji seorang pakar dari Nigeria, telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*an sanctioned problem or group of related prblems ha afec societyat large*" (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).
- e. Gerstone "*all public polic ymaking involves government in some way*"

(semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara).

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan adalah sesuatu yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang meresahkan masyarakat. Lahirnya sebuah kebijakan dapat membuat suatu perubahan pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui implementasi kebijakan itu sendiri.

2.2.2 Siklus Kebijakan Publik

Siklus merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh atau dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan publik. Siklus atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik menurut Willam Dunn adalah sebagai berikut. (Uddin.2012)

1. Perumusan masalah atau Agenda Setting

Merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Yang dilakukan pada fase ini yaitu menentukan isu yang akan diangkat ke dalam agenda kebijakan, isu yang akan diangkat merupakan isu yang dinilai kritis jika diabaikan dalam ruang lingkup yang luas.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Implementasi Kebijakan

Pilihan kebijakan yang ada pada formulasi maka akan diadopsi atau dipilih yang dinilai masalah yang paling urgen, setelah itu baru diimplementasikan. Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Implementasi Kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat secara luas.

4. Monitoring Kebijakan

Merupakan suatu proses pemantauan terhadap suatu objek atau kinerja pelaksanaan suatu kebijakan. Tujuannya agar tidak terjadi kekeliruan atau penyelewengan dan dapat meningkatkan efisiensi dalam mengatur rencana kerja.

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan akhir dalam suatu kebijakan, yakni proses untuk menilai sejauh mana hasil atau kinerja kebijakan sudah tercapai. Setelah suatu kebijakan diterapkan dan diberlakukan dalam kurun waktu tertentu, maka evaluasi dilakukan oleh pemerintah

dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri.

Berdasarkan teori siklus kebijakan di atas, penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk pada teori implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat proses pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil dari kebijakan tersebut.

2.2.3 Jenis jenis kebijakan publik

1. Kebijakan substantif VS kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang hanya dapat dilakukan dan diputuskan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan substantif mampu melihat bagaimana kondisi Indonesia untuk kedepannya seperti kebijakan yang menghasilkan keuntungan dan kerugian maupun biaya dan manfaatnya bagi masyarakat langsung. Sedangkan kebijakan prosedural yaitu melanjutkan bagaimana kebijakan substantif itu dapat berjalan dengan semestinya.

2. Kebijakan distributif Vs Kebijakan regulatori VS kebijakan re-distributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan ini hanya dapat diberikan untuk sekelompok orang tertentu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berkaitan dengan adanya suatu larangan atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat.

Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan Material dan Simbolik.

Kebijakan material kebijakan yang memberikan keuntungan yang nyata bagi penerima. Sedangkan kebijakan simbolik adalah kebalikan dari kebijakan material. Kebijakan ini tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

4. Kebijakan barang umum VS Kebijakan barang privat

Kebijakan barang umum ialah kebijakan yang dapat dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Sedangkan kebijakan barang privat adalah kebijakan yang sebenarnya bersifat umum, akan tetapi hanya dapat dirasakan oleh batasan orang.

Berdasarkan dari uraian penjelasan di atas, bahwasanya jenis kebijakan yang peneliti lakukan adalah kebijakan regulatori. Kebijakan regulatori menyangkut dengan adanya suatu larangan dan aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat atau organisasi yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.

2.2.4 Kebijakan Pendidikan

Salah satu kebijakan negara ialah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang diatur khusus mengenai regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Adapun tujuan kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara

keseluruhan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan merupakan upaya mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia. (Uddin, 2006)

Menurut Soekidjo Notoadmodjo, tujuan pendidikan adalah rumusan pada tingkah laku yang lazimnya dirumuskan dalam kategori pengetahuan, kecerdasan, sikap, keterampilan yang diharapkan untuk dimiliki oleh sasaran pendidikan setelah menyelesaikan program pendidikan. Jika dilihat dari berbagai jenis kebijakan, kebijakan pendidikan termasuk kebijakan substantif dan prosedural, karena kebijakan ini adalah salah satu amanat pemerintah untuk memperbaiki kondisi Indonesia ke depannya dan juga terdapat prosedural terkait siapa penerima dari kebijakan tersebut serta tujuannya.

Atas dasar itu, dikembangkan pula garis besar kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan hal-hal berikut.

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Kementrian Pendidikan Nasional menetapkan Visi Pendidikan Indonesia tahun 2025 yang isinya terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Visi tersebut dikembangkan dalam tiga pilar pendidikan nasional yang meliputi:

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan ditujukan untuk dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat prestasi anak. Visi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan di Indonesia agar dapat belajar sepanjang hayatnya.

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.

Dengan adanya kebijakan pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan peserta didik. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

bertujuan untuk dapat memberikan perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keberagaman sosial. Dalam standar nasional pendidikan peningkatan mutu dilihat dari kepribadian tangguh, etika, wawasan, serta berakhlak mulia.

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik mempunyai tujuan untuk pendidikan jangka panjang yaitu dapat melihat bagaimana kondisi pendidikan dalam 5 tahun kedepan bahkan lebih. Hal ini dapat memberikan dan membandingkan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahakan untuk membenahkan pendidikan di Indonesia dengan perencanaan kebijakan jangka panjang. Adapun perencanaan pendidikan dalam jangka panjang, pemerintah dapat membuat beberapa program yang dapat meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.

2.3 Paradigma Administrasi

Perkembangan peradaban, pemikiran dan dinamika masyarakat berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu administrasi publik.

Denhardt dan Denhardt (2003) dalam Sabaruddin (2015) membagi perkembangan ilmu administrasi publik pada tiga paradigma besar, yaitu :

a) Paradigma Administrasi Publik Klasik (*Old Public Administration*) 1887-1987

Konsep *Old Public Administration* dalam perkembangannya menurut Denhardt dan Denhardt dalam Sabaruddin (2015:16) memunculkan konsep-konsep baru yaitu :

Pertama, model rasional pandangan Herbert A. Simon yang mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan standar lainnya, konsep utama yang ditampilkan Simon adalah Rasionalitas.

Kedua, *public choice* (pilihan publik), pandangan ini didasarkan pada tiga asumsi kunci yaitu :

- 1) Teori ini memusatkan perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambilan keputusan perorangan adalah rasional, mementingkan diri sendiri dan berusaha memanfaatkan orang lain.
- 2) Teori ini memusatkan perhatian pada barang publik sebagai output dari badan-badan publik.
- 3) Teori ini berdasarkan asumsi bahwa situasi keputusan berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan pilihan.

b) Paradigma Manajemen Publik Baru (*New Public Management*) 1990-2000

Lahirnya konsep *new public management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi terhadap lemahnya birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik.

Dernhardt dan Dernhardt (2013:13) dalam Sabaruddin (2015) menjelaskan perspektif *new public management* semua pimpinan/ manajer didorong untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk mencapai hasil maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan.

New Public Management berkehendak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomis (bisnis) yang dianut *New Public Management* seringkali bertentangan dengan demokrasi dan kepentingan publik. Pengelolaan pelayanan publik yang diserahkan kepada sektor swasta pada satu sisi meningkatkan kinerja pelayanan publik, namun cenderung dinikmati orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan.

c) Paradigma Pelayanan Publik Baru (*New Public Service*)

Menurut Dernhardt dan Dernhardt (2013:170) dalam Sabaruddin (2015:21) perspektif *New Public Service* mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang semata sebagai kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain.

Dalam pendekatan *New Public Service*, administrasi publik tidak bisa dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki *New Public Service* karena administrasi negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan publik, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan tetapi memberikan pelayanan untuk kepentingan demokrasi (Dernhardt dan Dernhardt dalam Syafri 2012:196).

Sementara itu istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder* diluar

negara, berorientasi *consensus*, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Hash 2007 dalam Syafri 2012:198)

Maka dari itu dapat disimpulkan pergeseran paradigma dalam perkembangan ilmu administrasi negara menjadi pertanda bahwa ilmu bersangkutan sedang memperkaya diri dengan substansi kajiannya baik secara intensif maupun secara ekstensif. Secara intensif, pengembangan teori-teori baru di dalam lingkup administrasi negara guna mendukung tetap eksisnya sebuah paradigma atau kemudian menggeser paradigma yang ada ke paradigma baru. Secara ekstensif, sebuah ilmu publik senantiasa mengadopsi teori-teori disiplin ilmu lain guna menjelaskan fenomena yang terjadi dalam lingkup administrasi negara seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, psikologi sosial, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Upaya ekstensif ini bukannya sebagai pertanda ilmu administrasi negara tidak memiliki teori dan para pakar di bidang ilmu ini tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan sebuah teori, tetapi karena ilmu administrasi negara adalah sebuah ilmu lintas disiplin yang digunakan untuk kepentingan publik sebuah negara dan konsep *publicness* yang menjadi salah satu inti pokok pilar dalam membangun khasanah ilmu publik di Indonesia. (Surie, 1987:25)

1. Organisasi

Pengertian organisasi memahami konsep organisasi publik secara utuh, perlu memahami definisi dan teori “Organisasi”, banyak para ahli yang telah mendefinisikan organisasi, berikut merupakan definisi organisasi :

a) Siagian :

“Organisasi adalah setiap bentuk hubungan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.” (Silalahi, 2011:124)

b) Waldo

“Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.” (Silalahi, 2011:124)

c) Weber

“Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.” (Silalahi, 2011:124)

1.1. Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi publik negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk

serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni (dalam Handoko, 2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.

Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga.

Pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan :

- 1) Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
- 2) Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya.

Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.

2.4 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.4.1 Pengertian Dana BOS

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, Dengan demikian, program Dana BOS dapat menekankan biaya pendidikan yang terjangkau bermutu.

2.4.2 Mekanisme Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai petunjuk teknis Kemendikbud 2020 sebagai berikut:

1. Dana BOS dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
2. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip- prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler;
4. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan

dari pihak manapun;

5. Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah.
6. Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah.

2.4.3 Tujuan Dana BOS

Secara umum program Dana BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program Dana BOS bertujuan untuk :

- a. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa kurang mampudi tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
- b. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri.
- c. Meringankan beban biaya operasional bagi siswa di madrasah swasta.

Upaya upaya yang dilakukan pada program Dana BOS dapat menjadikan pendidikan bermutu dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

2.4.4 Komponen pembiayaan Dana BOS SD

Tabel 2. 2 Komponen Komponen Pembiayaan Dana BOS SD

N O	KOMPONEN DAN ITEM PEMBIAYAAN	PENJELASAN
1	<p>Pengembangan Perpustakaan</p> <p>Item Pembiayaan, meliputi :</p> <p>1. Penyediaan buku teks utama</p>	<p>a) Madrasah wajib menyediakan buku teks utama bagi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakan.</p> <p>b) Buku teks utama bagi peserta didik untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema.</p> <p>c) Buku teks utama bagi guru untuk memenuhi kebutuhan buku mata pelajaran atau tema sesuai kelas yang diajarkan.</p> <p>d) Buku teks utama bagi kepala Madrasah untuk memenuhi kebutuhan buku semua mata pelajaran atau tema.</p> <p>e) Harga buku teks utama mengacu kepada HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>f) Buku teks utama yang diadakan oleh Madrasah melalui Buku Sekolah Elektronik (BSE) wajib dijadikan pegangan oleh guru dalam proses pembelajaran di Madrasah. Buku teks utama ini digunakan sebagai buku teks utama pembelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks</p> <p>e) utama dari Pemerintah</p>
	<p>2. Penyediaan buku teks pendamping</p>	<p>a) Madrasah dapat menyediakan buku teks pendamping bagi peserta didik dan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan.</p>

		<p>b) Buku teks pendamping diadakan untuk memenuhi kebutuhan tiap mata pelajaran.</p> <p>c) Buku teks pendamping yang boleh diadakan oleh Madrasah merupakan buku teks pendamping yang telah dinilai oleh Pemerintah</p>
	3. Membeli buku non teks	Buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter, moderasi beragama dan pengembangan literasi madrasah sesuai dengan mekanisme pengadaan. Buku nonteks yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
	<p>4. Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun melalui daring.</p> <p>5. Pemeliharaan atau pembelian baru buku atau koleksi perpustakaan</p> <p>6. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.</p> <p>7. Pengembangan pangkalan data (database) perpustakaan dan perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library).</p> <p>8. Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.</p> <p>Pembelian buku teks utama dan buku teks pendamping maksimal 20% (dua puluh persen) dan buku nonteks yang antara lain buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi maksimal 5% (lima persen) dari dana BOS madrasah yang diterima. Pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan apabila kebutuhan buku teks utama bagi peserta didik, guru, dan kepala madrasah di madrasah telah terpenuhi. Pembelian buku teks utama, buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui sistem katalog elektronik. Dalam hal pembelian melalui sistem katalog elektronik dimaksud tidak dapat dilakukan, maka pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui mekanisme pengadaan madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
2	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)	<p>a) Penggandaan brosur, formulir pendaftaran, kartu tes, naskah soal (cetak/aplikasi)</p> <p>b) Pembuatan spanduk untuk penerimaan peserta didik baru</p> <p>c) Biaya Konsumsi</p> <p>d) Honor panitia</p> <p>e) Transportasi untuk berkoordinasi ke instansi/lembaga lain</p>

		f) Kegiatan awal masuk Madrasah (Matsama/orientasi pengenalan siswa)
3	<p>1. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Item pembiayaan, meliputi: Kegiatan pembelajaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran Kontekstual, 2. Pengembangan pendidikan karakter, 3. Pembelajaran remedial, 4. Pembelajaran pengayaan, dan 5. Pemantapan persiapan ujian. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi : <p>2. Ekskul Pramuka, Olahraga, Seni Bela diri, Seni Musik, Seni Tari dan Peran, Seni Media, Kewirausahaan dan Ekskul Lainnya yang sifatnya disesuaikan Dengan kebutuhan Madrasah. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)</p> <p>3. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</p> <p>4. Pendidikan lingkungan hidup.</p> <p>5. Kegiatan Ilmiah, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik dan penelitian.</p> <p>6. Pembiayaan lomba/lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah dan/atau pemerintah daerah</p>	<p>a. Dapat dibayarkan honor dan/transportasinya untuk pelatih ekskul yang didatangkan dari luar madrasah.</p> <p>b. transportasi untuk GBPNS dapat dibayarkan jika kegiatan ekskul diluar lokasi madrasah.</p> <p>c. untuk GBPNS yang juga sebagai pengajar ekskul dapat dibayarkan honorinya jika belum mendapatkan tunjangan sertifikasi.</p> <p>d. Honor jam mengajar tambahan untuk GBPNS yang telah sertifikasi dapat dibayarkan apabila bukan dalam memenuhi beban minimal jam mengajar 24 jtm. (sesuai dengan KMA 110 Tahun 2007 ttg Perubahan Atas KMA Nomor 426 Tahun 1995 tentang Honorarium Kelebihan jam Mengajar Guru tetap pada Madrasah Negeri di Lingkungan Kementerian Agama)</p> <p>e. Biaya pembinaan lomba.</p> <p>f. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidental/mengikuti lomba biaya transportasi siswa/ guru dapat menggunakan sewakendaraan.</p> <p>g. Biaya sewa fasilitas/sarana ekstrakurikuler.</p> <p>h. Biaya pendaftaran mengikuti lomba.</p> <p>i. Membeli alat-alat perlengkapan untuk kebutuhan ekstra kurikuler.</p>
4	<p>Kegiatan Penilaian dan Ujian/Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Item pembiayaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian harian 2. Penilaian Akhir Semester (PAS)/Penilaian Akhir Tahun (PAT) 3. Ujian Nasional Berbasis 	<p>a. Fotocopy/penggandaan soal</p> <p>b. Biaya koreksi Ujian madrasah</p> <p>c. Pengawas ruangan untuk</p> <p>d. Honor proktor dan teknisi untuk simulasi/tryout dan UNBK/UAMBNBK.</p> <p>e. Biaya transport pengawas ujian di luar madrasah tempat mengajar</p>

	<p>Komputer (UNBK) atau Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP)</p> <p>4. Ujian Madrasah/UAMBN/USBN Selama tidak dianggarkan dari APBN/APBD.</p>	<p>yang tidak dibiayai APBN/APBD. Penilaian Harian tidak dapat dibentuk kepanitiaan.</p> <p>f. Biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan penilaian akhir (PAS dan PAT) dan ujian (UN, UAMBN, USBN, UM, UMBD);</p> <p>g. Besaran honor kepanitiaan, proktor, teknisi, pengawas ujian berpedoman pada peraturan yang berlaku</p>
5	<p>Pengelolaan Madrasah Item pembiayaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai. 2. Pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan tenaga kependidikan, termasuk tipe finger print scan yang terkoneksi dengan Dapodik. 3. Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS, dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos 	<p>a. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, buku raport, administrasi guru dan siswa, Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan <i>flasdisk</i>).</p> <p>b. Air minum mineral galon/kemasan, gula, kopi, teh, jamuan tamu sesuai dengan kebutuhan dan dalam batas kewajaran.</p> <p>c. Konsumsi rapat dan kegiatan madrasah terkait dengan KBM</p> <p>d. Alat-alat kebersihan madrasah</p> <p>e. Penggandaan laporan.</p> <p>f. Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa dibayarkan insentifnya adalah bendahara pengeluaran pembantu (sebanyak 2 kali);</p>
6	<p>Langganan daya dan jasa</p>	<p>a) Listrik, air, telepon, <i>internet (fixed/mobile modem)</i>, baik dengan cara berlangganan maupun prabayar</p> <p>b) Biaya tambah daya listrik dan pemasangan baru.</p> <p>c) Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru. Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah yang tidak ada jaringan listrik.</p> <p>d) Penggunaan <i>Internet</i> dengan</p>

		<p><i>mobile</i> <i>modem/internet</i> berlangganan dapat dibayarkan maksimal Rp. 700.000,-/bulan.</p> <p>e) Biaya untuk tambah daya listrik sesuai kebutuhan madrasah.</p>
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	<p>a) Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela dan perbaikan fasilitas madrasah lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan.</p> <p>b) Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi madrasah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik.</p> <p>c) Pemeliharaan perabot dan AC perpustakaan, dan ruang belajar</p> <p>d) Penggunaan dana BOS untuk rehab ruang kelas atau pemeliharaan gedung madrasah/fasilitas madrasah lainnya maksimal 15% per tahun dari jumlah dana yang diterima;</p> <p>e) Apabila terjadi kasus <i>force majeure</i> (bencana alam, kebakaran, banjir, dll) maka dapat dilakukan rehab kembali dalam tahun yang sama.</p>
8	<p>Pembayaran Honor Item pembiayaan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GBPNS (hanya untuk memenuhi SPM) 2. GBPNS ekstra kurikuler 3. Pegawai administrasi 4. Pegawai perpustakaan 5. Penjaga Madrasah 6. Satpam 7. Pegawai kebersihan 8. Operator data selamatidak dianggarkan dari sumber dana lainnya (APBN/APBD) 	<p>a) Dalam pengangkatan GBPNS/tenaga kependidikan bukan PNS madrasah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi GBPNS harus sesuai dengan bidang yang diperlukan.</p> <p>b) Bagi madrasah negeri yang memiliki GBPNS dan tenaga kependidikan bukan PNS (K2) sebaiknya menganggarkan honorariumnya pada belanja pegawai</p> <p>c) GBPNS yang sudah mendapatkan sertifikasi dapat dibayarkan honorarium bulanan sesuai dengan KMA 110 Tahun 2007;</p> <p>d) Bagi guru GBPNS impassing</p>

		<p>KJM nya dibayarkan jika lebih dari 37,5 jtm bagi guru MI, sedangkan untuk guru MTs dan MA 40 jtm</p> <p>e) GBPNS yang mendapatkan KJM dapat diberikan honorarium atas kelebihan jam mengajar sesuai dengan KMA 110 tahun 2007; kegiatan pembelajaran di luar 24jtm atau bulan yang tidak terbayarkan tunjangan sertifikasinya.</p>
9	<p>Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Item Kegiatan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan KKG/MGMP 2. Kegiatan KKM/MKKM. 3. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah untuk pengembangan KKG/MGMP/KKM/MKKM atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah tersebut dan diluar hari mengajar. b. Biaya pendaftaran, akomodasi dan transport seminar/ pelatihan yang dilakukan oleh instansi/ lembaga lain apabila tidak dibiayai oleh instansi/ lembaga tersebut sebagai penyelenggara. c. Madrasah dapat mengadakan pengembangan profesi guru atau peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, satu kali/tahun selama tidak dibiayai dari sumber dana lainnya (APBN/APBD)
10	<p>Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran (Termasuk penunjang UNBK/UAMBN-BK) Item pembiayaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Desktop/work station</i> 2. <i>Laptop</i> 3. <i>Proyektor</i> 4. <i>Printer</i> 5. <i>Scanner</i> 6. Pengadaan perangkat ICT dalam menunjang UNBK/UAMBN- 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembelian <i>Printer</i> 2 unit/tahun b. <i>Desktop/workstation</i> maksimum 10 unit, dan bagi madrasah yang melaksanakan UNBK/UAMBNBK sesuai kebutuhan. c. <i>Laptop</i> 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 7 juta dengan garansi resmi. d. <i>Proyektor</i> maksimal 3 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta/unit dengan garansi resmi.

	BK	e. Pembelian <i>server</i> berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Spesifikasi minimal untuk <i>Desktop/work station</i> , adalah : <i>prosesor Intel Core i3</i> atau yang setara, memori standar 4GB DDR3, <i>hard drive</i> 120 GB SSD/500 GB HDD; monitor LED 18,5 inci; sistem operasi <i>Windows 10</i> ; aplikasi terpasang <i>word processor, spreadsheet, dan presentation</i> garansi 1 (satu) tahun
--	----	---

Sumber : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS

2.1.1 Larangan Penggunaan dana BOS


1. Disimpan dengan maksud dibungakan
2. Dipinjamakan kepada pihak lain
3. Membeli perangkat lunak (*software*) atau untuk pelaporan keuangan BOP/BOS atau *software* sejenis.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA/Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya.
5. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (Bukan inventaris)
6. Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat
7. Digunakan untuk rehabilitas sarana dan prasarana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat.
8. Membangun gedung atau ruangan baru.
9. Membeli lembar kerja siswa (LKS).
10. Membeli saham.

11. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional.
12. Membiayai penyelenggaraan upacara atau keagamaan.
13. Membiayai kegiatan yang telah diayai secara penuh dari sumber dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam proposal penelitian kualitatif adalah sebuah alur pikir sementara atau proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan penelitian pendahuluan yang dikombinasikan dengan kajian pustaka, konsep dan landasan teoritik yang menggambarkan kejadian secara runtut, hubungan sebab dan akibat, pengaruh dari beberapa faktor utama maupun faktor tambahan yang digambarkan dalam bentuk diagram atau bagan. (Wayan. 2018) Dengan demikian, sebelum melakukan penelitian dirumuskan kerangka pikir sebagai dasar dalam penelitian yang disajikan dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Peneliti 2023